

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR: 004/PP.00.02/K.KH-11/10/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 486 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, Kepolisian Resor Sukamara dan Kejaksaan Negeri Sukamara untuk menyamakan Pemahaman dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu;
 - b. bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
 - c. bahwa mereka yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pada Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" dan huruf "c" perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;
7. Surat Personil Sentra Gakkumdu Kejaksaan Negeri Sukamara Nomor: B-371/O.2.20/Es.2/09/2022;
8. Surat Personil Sentra Gakkumdu Kepolisian Resor Sukamara Nomor: B/351/IX/2022/Res Sukma.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, Kepolisian Resor Sukamara dan Kejaksaan Negeri Sukamara;
- KEDUA :** Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Serentak Tahun 2024;
- KETIGA :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamara
Pada tanggal : 03 Oktober 2022



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala Kepolisian Resor Sukamara
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukamara
4. Arsip

Lampiran
 Nomor : 004/PP.00.02/K.KH-11/10/2022
 Tanggal : 27 Oktober 2022

**STRUKTUR TIM GAKKUMDU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	IRWANSYAH, S.Kom	KETUA BAWASLU KABUPATEN SUKAMARA	PENASEHAT
2	AKBP DEWA MADE PALGUNA, SH.,S.I.K.,MH. NRP. 76071072	KAPOLRES KABUPATEN SUKAMARA	PENASEHAT
3	SUHARTONO, S.H.,M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA	PENASEHAT
4	FAKHRIYAH, S.Sos.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SUKAMARA	PEMBINA
5	KOMPOL BUDI NUGROHO, SH. NRP. 79121113	WAKAPOLRES KABUPATEN SUKAMARA	PEMBINA
6	PANDE PUTU WENA MAHAPUTRA, S.H.,M.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA	PEMBINA
7	HERY PURWANTO, SE	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SUKAMARA	KETUA KOORDINATOR
8	IPTU ADHI HARIS SUSANTO, S.Tr.k.,S.I.K NRP. 94041306	KASAT RESKRIM KABUPATEN SUKAMARA	KOORDINATOR
9	HERMAN PETA PERMADI, S.H.	KASUBDI IDEOLOGI POLITIK, PERTAHANAN KEAMANAN, SOSIAL, BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN, TEKNOLOGI INFORMASI PADA KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
1	BERMANSYAH, S.Ak	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUKAMARA	ANGGOTA
2	HAIKAL ALFANSYAH	STAF BAWASLU KABUPATEN SUKAMARA	ANGGOTA
3	HARY USNANDA, SH.	STAF BAWASLU KABUPATEN SUKAMARA	ANGGOTA
4	MUHAMMAD AZILUDIN, S.Pd	STAF BAWASLU KABUPATEN SUKAMARA	ANGGOTA
5	KHOIRUL MUSTOFA, S.Kom	STAF BAWASLU KABUPATEN SUKAMARA	ANGGOTA
6	RANDI ARAGANDI ADHA, S.Pd	STAF BAWASLU KABUPATEN SUKAMARA	ANGGOTA
7	M. JAMIL, A.Md.Kep	STAF BAWASLU KABUPATEN SUKAMARA	ANGGOTA
8	PITRIANI, S.Sos	STAF BAWASLU KABUPATEN SUKAMARA	ANGGOTA
9	ERIKA JUNIAR, S.Si	STAF BAWASLU KABUPATEN SUKAMARA	ANGGOTA
10	ALDI SETIAWAN	STAF BAWASLU KABUPATEN SUKAMARA	ANGGOTA

11	AIPDA EDWARD J.R MANULLANG NRP. 79091008	Ps. KANIT II IDIK SATRESKRIM POLRES SUKAMARA	ANGGOTA
12	AIPDA HENDRIK YUDOANTO NRP. 83061124	Ps. KANIT III IDIK SATRESKRIM POLRES SUKAMARA	ANGGOTA
13	BRIPKA AKHMAD FAUZI, SH. NRP. 88030376	Ps. KANIT I IDIK SATRESKRIM POLRES SUKAMARA	ANGGOTA
14	BRIP TU VIKI TRI PRASETYA NRP. 94010827	BANIT I IDIK SATRESKRIM POLRES SUKAMARA	ANGGOTA
15	ENGGAR AHMADI SISTIAN, S.H.	KASUBDI PENUTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR BIASA DAN EKSEKUSI PADA KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA	ANGGOTA
16	YUNITA ASRI, S.H.	CALON JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA	ANGGOTA

Ditetapkan di : Sukamara
Pada Tanggal : 03 Oktober 2022

